



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 494/Pdt.G/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki. tempat/tanggal lahir : Denpasar / 15-01-1981.pekerjaan

karyawan swasta, agama Hindu, alamat DENPASAR,

yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT , Perempuan, tempat/tanggal lahir : Denpasar, /05-

04-1981. Agama Hindu, pekerjaan PNS. alamat

DENPASAR –Bali. yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 2 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2015 dibawah register perkara perdata Nomor 494/

Hal 1 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 12/Pdt.G/2015/PA.Dps mengugat Tergugat yang pada pokoknya berdasarkan

dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009, secara Agama Hindu. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 169/K/2010. tertanggal 8 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Foto Copy Terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran - pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kesalah fahaman dan perbedaan prinsip;
- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka namun selalu menemui jalan buntu dan pertengkaran terus terjadi ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menyatakan gugatan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

dilangsungkan di Denpasar. pada tanggal 17 Desember 2009. secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 169/K/2010. tertanggal 8 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. memrintahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain. maka Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan pasal 130 HIR/154 RBg yo PERMA R.I.No.1 tahun 2008 maka kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dimana pada kesempatan tersebut para pihak telah menunjuk ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) sebagai mediator ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak bersama mediator, sebagaimana surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. pada tanggal 18 Agustus 2015 mediasi tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis tidak menutup

Hal 3 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepada pihak untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, lalu persidangan dalam perkara ini dilanjutkan, dengan pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2015, yang isinya sebagai berikut :

- Saya sudah menikah selama 5 tahun 5 bulan dengan PENGGUGAT dan sampai saat ini belum dikaruniai anak. Saya dan suami saya sudah banyak melakukan usaha untuk bisa mempunyai anak baik secara medis maupun secara non medis. Secara non medis selalu kami dikatakan bisa untuk mempunyai anak. Secara medis saya sudah melakukan pemeriksaan ke 5 dokter spesialis kandungan dan hanya 1 dokter yang mendiagnose saya endometrosis itupun tanpa banyak pemeriksaan sedangkan 4 dokter lainnya dengan berbagai macam tahapan pemeriksaan menyatakan saya sehat dan normal. Oleh karena saya sangat menginginkan anak semua biaya pengobatan saya tanggung sendiri. Suami saya pun sudah melakukan pemeriksaan dan diperiksa oleh 2 orang dokter spesialis andrologi dan keduanya menyatakan varikokel. Pada pemeriksaan sperma oleh dokter spesialis andrologi yang kedua pada bulan Pebruari 2014 hasil spermanya dinyatakan oligoteratozoospermia dan suami saya disarankan untuk melakukan operasi dan operasi sudah dilakukan pada bulan maret 2014 di Rumah Sakit Puri Raharja dengan tanggungan Askes. Setelah operasi banyak juga perawatan lanjutan yang telah dilakukan dan karena rasa cinta saya terhadap suami dan keinginan yang besar untuk mempunyai anak semua usaha saya lakukan termasuk ikut menanggung biaya pengobatannya. Pola makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya yang menjaganya dan saya yang membuat

sesuai arahan dokter.

- Selama 5 tahun perkawinan pernah ada selisih pendapat tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak sampai terjadi pertengkaran yang menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis. Sampai suatu malam suami tidak pulang kerumah tanpa memberi kabar. Saya menelepon dia terus dan hanya dijawab beberapa kali saja. Dia pulang kerumah keesokan malamnya. Saya mengajaknya berbicara dan menanyakan kenapa dia tidak pulang kerumah semalam. Dia lalu mengatakan bahwa dia pergi ke balian untuk menanyakan tentang perkawinan kami, menurut ceritanya balian menyatakan bahwa perkawinan kami tidak akan bisa mempunyai anak dan dia akan mempunyai anak dengan wanita lain, dan berbagai cerita lain yang menyatakan bahwa perkawinan kami sudah tidak harmonis lagi. Keesokan paginya saat dia sedang mandi saya melihat dari notifikasi hpnya ada pesan berisikan "dimana sayang" dari seorang wanita yang saya tahu dia adalah mantan pacarnya sebelum dia menikah dengan saya. Sayapun bertanya dan dia menyangkal bahwa dia berhubungan kembali dengan wanita itu. Setelah hari itu dia mulai pulang malam tanpa alasan yang jelas. Suatu hari ia pamit untuk ke pura bersama teman-temannya, ternyata hari itu dia tidak pergi dengan teman-temannya tetapi dengan wanita yg sebelumnya mengirim pesan kepadanya, ini saya ketahui beberapa hari kemudian setelah saya menemukan kuitansi dana punia atas nama suami saya dan wanita tersebut, Sakit hati saya bertambah ketika melihat semua itu dan saya juga tunjukkan kuitansi itu kepada ibunya. Saya coba untuk menanyakan secara baik baik dengan suami saya dia tidak merespon dengan baik semua pertanyaan saya. Setelah itu suami saya memutuskan untuk tinggal kembali di rumah orangtuanya dengan alasan proyek yg sedang dia kerjakan

Hal 5 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Denpasar karena rasa cinta saya terhadap suami saya

mengikutinya untuk tinggal di rumah mertua, tetapi kenyataannya diapun jarang pulang kadang pulang malam kadang juga tidur di BADUNG di rumah dinas yang saya tempati sebelumnya padahal dia tahu bahwa saya selalu menginap di rumah mertua. Ini berlangsung kira-kita 3 minggu. Sampai tiba saatnya hari raya Nyepi saya tidak disapa samasekali saya merasa ini sudah melewati batas.

Setelah saya pikirkan seminggu kemudian saya memutuskan untuk kembali ke rumah dinas di BADUNG ke rumah tempat tinggal kami sebelumnya. Setelah beberapa hari saya tinggal di rumah dinas suami saya datang tetapi karena terlambat membukakan pintu dia menendang pintu rumah, kebetulan malam itu saya ditemani ibu saya, setelah suami saya melihat ibu saya dia langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa hari saya mencoba menghubunginya melalui sms tetapi dia tidak pernah menjawab sms saya.

- Dari awal perkawinan kami saya tidak pernah membayangkan akan adanya perceraian antara kami. Saya selalu berusaha untuk bisa menjadi bagian dari dia dan keluarganya. Saya pun selalu berusaha untuk bisa mempunyai anak. Itu semua saya lakukan dengan ikhlas dengan banyak pengorbanan yang telah saya lakukan baik itu materi maupun perasaan saya. Sampai saya tahu ada wanita lainpun saya masih ingin mempertahankan perkawinan saya. Tetapi setelah surat gugatan cerai ini saya menyadari bahwa perkawinan saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- Saya menikah dengan membawa mobil Suzuki Aerio tahun 2004 yang diberikan oleh orang tua saya, mobil tersebut dibeli pada tahun 2009 seharga Rp. 108.000.000,-. Mobil tersebut kami jual pada tanggal 15-9-2011 dan kemudian digabung dengan hasil penjualan mobil karimun milik PENGGUGAT dan kemudian digunakan untuk membeli mobil Rush tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari suami saya berusaha menambah bangunan berlantai

2 persis dibelakang rumah mertua. Uang untuk membangun pun kami dapatkan dari beberapa sumber dari penghasilan saya, suami, penjualan kalung pemberian orangtua saya, bantuan orangtua saya sebesar Rp. 14.000.000,-, dan pinjaman bank BCA dengan agunan mobil Toyota Rush. Bangunan tersebut menghabiskan dana kira-kira Rp. 135.000.000,-.

- Selama 5 tahun perkawinan kami perjalanan karir suami saya sering mengalami pasang surut. Keuntungan dari pekerjaannya dia belikan sebuah mobil pikup yang digunakan untuk membantu dalam pekerjaannya. Selama 5 tahun ini pula beberapa masalah muncul seperti proyek yang dikelola suami saya berantakan sehingga dia mengalami beberapa kerugian, proyek renovasi rumah di BADUNG yang tidak terselesaikan, ditipu oleh mandor sebesar Rp. 18.000.000,- dan pembayaran pintu pada proyek pembuatan rumah digatsu yang tidak mau dibayarkan oleh pemilik rumah sehingga motor honda supra kami pun disita oleh pembuat pintu tersebut. Saya pun akhirnya mengeluarkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- agar motor supra kami kembali. Suami saya menyewa tanah di jalan karya makmur sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 15 tahun. Kami berencana untuk membuat rumah kos, lalu suami saya bekerjasama dengan temannya dan temannya pun memberikan modal sebesar Rp. 40.000.000,-. Tetapi tidak sampai 1 bulan temannya tersebut membatalkan perjanjian dan meminta uangnya kembali karena uangnya sudah dipakai untuk membangun lalu suami saya meminjam uang kepada ibu saya sebesar Rp. 40.000.000,-. Dan pembangunannya dihentikan. Pada tahun 2014 pembangunan rumah kos tersebut kami lanjutkan dengan modal pinjaman dari koperasi dan kantin lapas tempat saya bekerja, penjualan motor Honda supra dan motor Honda vario, dan pinjaman di BPD. Akhirnya pembangunan rumah kos di jalan karya makmur pun

Hal 7 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada bulan Mei 2015. Pinjaman kami selama 5 tahun

sebesar, BPD: Rp. 100.000.000,-, koperasi Lapas: Rp.15.000.000,-, dan ibu saya: Rp.37.250.000,- sedangkan hasil kerja kami berupa mobil pikup, motor honda scoopy, bangunan lantai 2 dibelakang rumah mertua dan mobil rush hasil gabungan mobil kami.

- Dulu saya sangat mencintai suami saya apapun saya lakukan termasuk tidak menerima uang bulanan untuk keperluan rumah tangga, yadnya dan lain sebagainya. Uang keperluan yadnya, dapur dan keperluan rumah tangga lainnya saya sendiri yang menanggungnya. Terkadang jika kehabisan uang suami saya meminta kepada saya itupun tidak saya permasalahan. Untuk pulang ke rumah ibu mertua di madiun pun saya yang mengeluarkan karena saya tahu kondisi keuangan suami saya sedang tidak baik. saya tidak pernah mempermasalahkannya selama suami saya masih mencintai saya dengan tulus. Sejak Desember 2014 suami saya memulai proyek baru dan saya tahu kondisi keuangannya pun sudah membaik tetapi sangat disayangkan sikapnya pun mulai berubah. Bulan Pebruari 2015 masalah mulai muncul seperti yang sudah saya jelaskan diatas.

- Ketua Majelis Hakim yang terhormat jika suami saya menginginkan perceraian ini saya akan menerimanya dengan syarat semua hutang kami dilunasi dan mobil aerio pemberian orang tua saya kembali dan jika ada sisa dari hasil kerja kami selama 5 tahun itu dibagi 2.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ ketua Majelis Hakim yang terhormat demikian jawaban saya sebagai tergugat atas surat gugatan perceraian oleh PENGGUGAT. Jika perceraian ini harus terjadi, mohon saya diberi putusan yang seadil-adilnya. Terimakasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut pihak

Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 1 September 2015, begitu pula terhadap replik tersebut pihak Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 8 September 2015 yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 169/K/2010. tertanggal 8 Pebruari 2010, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042104070022, atas nama PENGUGAT, diberi tanda P.3. ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tersebut, Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan sekaligus dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : SAKSI 1 PENGUGAT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;

Hal 9 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 17 Desember 2009 secara Adat dan agama Hindu, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di BADUNG;
- Bahwa sejak Bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas di BADUNG;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menangis dan saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama orang tuanya pulang kerumah saksi mau mengambil pakaian Tergugat dengan marah-marah;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah mau membicarakan masalah ini dengan orang Tergugat tetapi tidak bisa karena Tergugat sudah jaga jarak dengan saksi;
- Bahwa harapan saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja;

2. **Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 17 Desember 2009 secara Adat dan agama Hindu, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

dinas di BADUNG;

- Bahwa sejak Bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas di BADUNG;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa harapan saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT , diberi tanda T.1. ;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 169/K/2010. tertanggal 8 Pebruari 2010, diberi tanda T.2. ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat sejasasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 11 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran - pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kesalahan fahaman dan perbedaan prinsip;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu Majelis akan meninjau apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan T-2 setelah dihubungkan dengan pengakuan kedua belah pihak dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara sah sesuai Undang Undang pada tanggal 17 Desember 2009 di Kota Denpasar menurut tata cara agama Hindu dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan yang berkepanjangan dan terus menerus sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di DENPASAR sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas di BADUNG;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat berkeyakinan perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kesalahan fahaman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berdasarkan prinsip yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, demikian juga halnya dimana Tergugat menyatakan dalam jawabanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran - pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya sudah tidak harmonis lagi dan setelah adanya surat gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat menyadari bahwa perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan dengan adanya percekcoakan yang terus menerus maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan tersebut untuk itu alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP 9 Tahun 1975 telah terbukti dan kalau dihubungkan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 surat gugatan agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan kedua belah pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 13 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan, maka mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar. pada tanggal 17 Desember 2009. secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 169/K/2010. tertanggal 8 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 23 September 2015**, oleh kami **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps, SH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. DJAELANI, SH.**

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

2. **I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.**

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
j u m l a h		Rp. 251.000,-

Catatan:

Hal 15 dari 14 halaman putusan nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
23 September 2015 Nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat, pada tanggal 29 September 2015 ; -----

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 494/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal
23 September 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal
14 Oktober 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA,SH